
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KASUS KORUPSI

Harum Erlangga

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang

anggasdi87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi serta untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, Korupsi masuk dalam *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa karena dampak dari korupsi bukan hanya merugikan satu orang saja tapi merugikan seluruh negara. Bahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan. Karena korupsi memiliki berbagai efek berbahaya yang sangat luas. Karena itu, harus menggunakan metode antikorupsi yang luar biasa. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Mereka yang korupsi harus diberikan hukuman terbesar tanpa pengampunan. Mereka tidak pantas mendapatkan hak istimewa karena mereka menerima dana pemerintah yang merugikan jutaan orang serta Sejumlah masyarakat kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian remisi bagi koruptor, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terencana dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Selain menghancurkan tujuan negara, korupsi juga merenggut hak jutaan warga Indonesia. Sehingga kedepannya pemberian remisi bagi koruptor dapat dipertimbangkan kembali.

Kata Kunci: *Korupsi; ; Narapidana; Remisi*

ABSTRACT

This study aims to determine the government's policy in providing remissions to convicts of corruption cases and to find out the public's response to government policies in providing remissions to prisoners of corruption cases. This research was carried out using a research method in the form of a normative juridical method. The research specification used is descriptive-analytical. And the data collection is done using a literature study. From the research conducted, the authors get the following results, Corruption is included in Extraordinary Crime or extraordinary crimes because the impact of corruption is not only detrimental to one person but is detrimental to the whole country. Even the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) categorizes corruption as a human rights crime and a crime against humanity. Because corruption has a very wide range of harmful effects. Therefore, it must use extraordinary anti-corruption methods. One form is to remove remissions for corruptors. Those who are corrupt should be given the greatest punishment without pardon. They do not deserve special privileges because they receive government funds that harm millions of people and some people are against the government's policy of granting remissions to corruptors because corruption is an extraordinary crime that is planned and results in enormous losses for the country. Apart from destroying the goals of the state, corruption has also taken away the rights of millions of Indonesians. So that in the future granting remissions for corruptors can be reconsidered.

Keywords: *Corruption; Prisoners; remission*

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Desember 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan untuk memerangi korupsi di Indonesia, kemudian pada tahun 2012 dibentuk PP No. 99 Tahun 2012 tentang penetapan remisi untuk tindak pidana khusus, yaitu korupsi, narkoba dan terorisme sebagai bentuk usaha pemerintah untuk melawan korupsi. Namun hingga saat ini korupsi masih

merajalela. Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, jumlah kasus korupsi pada tahun 2021 terjadi sebanyak 209 kasus, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni 169 kasus. Kerugian negara akibat korupsi juga meningkat, tercatat tahun sebelumnya kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp. 18,173 triliun dan pada tahun 2021 kerugian negara akibat korupsi meningkat menjadi Rp. 26,83 triliun.¹ Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela dan para koruptor tidak merasa takut atau jera dengan hukuman pidana untuk korupsi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis korupsi², yakni:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, karena korupsi adalah kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan suatu keahlian khusus, terorganisir atau sistematis serta memiliki dampak yang luas.³ Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* terjadi karena tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan dengan cara konvensional seperti menerima suap negara untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan telah meluas. Korupsi dilakukan untuk menimbun harta kekayaan, bahkan sudah memasuki tahap yang sangat krusial karena telah merasuk pada sistem kebijakan.⁴

Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.⁵

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri mengatakan bahwa dampak dari korupsi adalah gagalnya kita mewujudkan tujuan negara. Negara Indonesia memiliki cita-cita yang telah disepakati pendiri serta seluruh anak bangsa yang dituangkan ke dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan berdasarkan perdamaian

¹ Faisal Javier, 2021, ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun, <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, Sebelumnya. Diakses pada 02 Desember 2021, pukul 18.38

² Dr. M. Syamsa Ardisasmita, DEA., dkk, 2006, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.

³ Berlian Simarmata, 2011, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No. 3, Hal. 511.

⁴ *Ibid*, Hal. 511

⁵ Fachrudin Razi, S.H.,M.H., 2014 *Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*, Jakarta, Hal. 9

abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tidak bisa terwujud jika program-program pemerintah baik pusat dan daerah dan anggaran APBN dan APBD dikorupsi.⁶

Baru-baru ini Mahkamah Agung mencabut beberapa pasal pada PP NO. 99 Tahun 2012 Tentang Pengetatan Remisi Koruptor. MA mencabut Pasal 34 A Ayat (3), Pasal 43 A Ayat (1), dan Pasal 43 A Ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan putusan itu, syarat pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba tidak lagi dibedakan dengan tindakan pidana lainnya. Justru keputusan ini melukai keadilan dan menambah catatan buruk dalam memerangi korupsi di Indonesia.⁷

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan penulisan hukum diperlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.⁸

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul "latar belakang Permasalahan tersebut diatas maka, Penulis memilih judul, "**Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi**" diperlukan data-data yang akurat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁹. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum

⁶ Warta Ekonomi.co.id, 2021, *Firli Bahuri Ingatkan Bahaya Korupsi: Tujuan Negara Tak Akan Terwujud*. <https://wartaekonomi.co.id/read374776/firli-bahuri-ingatkan-bahaya-korupsi-tujuan-negara-tak-akan-terwujud>. Diakses tanggal 01 Desember 2021, Pukul 19.07

⁷ Tatang Guritno, 2021, *Kritik MA yang Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, ICW: Rata-rata Vonis Terdakwa Korupsi Hanya 3 Tahun*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/18075331/kritik-ma-yang-cabut-pp-pengetatan-remisi-koruptor-icw-rata-rata-vonis?page=all>. Diakses Pada 01 Desember 2021, pukul 19.20

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 42.

⁹ *Ibid.* hlm. 51.

secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya, dalam hal ini berkaitan dengan tanggapan masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya, dilaksanakan secara sistematis, kronologis dan berdasarkan kaidah ilmiah. Adapun analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan kebijakan pemerintah dalam memberikan remisi terhadap narapidana kasus korupsi.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹⁰ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 hanya menyebutkan yaitu “pengurangan masa hukuman pidana yang di berikan kepada narapidana dan anak pidana dan telah berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Pasal 1 dan Pasal 14 yang menyatakan salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak pengurangan masa pidana, maka hal tersebut sudah sepatutnya diberikan kepada narapidana tanpa diskriminasi.¹¹


Korupsi masuk dalam *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa karena dampak dari korupsi bukan hanya merugikan satu orang saja tapi merugikan seluruh negara. Bahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan. Karena korupsi memiliki berbagai efek berbahaya yang sangat luas. Karena itu, harus menggunakan metode antikorupsi yang luar biasa. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Mereka yang korupsi harus diberikan hukuman terbesar tanpa pengampunan. Mereka tidak pantas mendapatkan hak istimewa karena mereka menerima dana pemerintah yang merugikan jutaan orang. Sebaliknya, orang yang korup harus jatuh ke dalam kemiskinan dan sanksi sosial sesuai kebutuhan.

Pada akhir bulan Oktober Mahkamah Agung mencabut PP No. 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi narapidana *ekstraordinary crime*. Khususnya pasal 34A ayat 1 yang mensyaratkan *justice collabulator* dan membayar denda serta uang pengganti dengan lunas sebagai syarat remisi. Tentu pencabutan peraturan ini memberikan efek buruk bagi penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kini narapidana korupsi bisa mendapatkan remisi seperti narapidana kasus pidana lainnya.



¹⁰ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 80

¹¹ Fachruddin Razi, Op.Cit, Hal. 7



Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Berdasarkan diagram diatas, jumlah korupsi di Indonesia sebelum PP No.99 Tahun 2012 dicabut saja sudah terbilang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, begitu pula dengan jumlah kerugian yang ditanggung negara. Dengan pencabutan PP No. 99 Tahun 2012 memungkinkan jumlah korupsi di Indonesia akan semakin meningkat karena para koruptor memandang hukuman bagi koruptor ringan dan sama dengan narapidana kasus pidana lainnya sehingga tidak ada efek jera yang diberikan hukum Indonesia kepada para koruptor.

Remisi tentu merupakan hak bagi narapidana, namun memberikan syarat pengetatan untuk narapidana dengan *ekstraordinary crime* tentu bukan suatu pelanggaran hak asasi manusia karena hal itu bertujuan untuk melindungi tujuan dan hak warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penghapusan dan/atau pengetatan terhadap Tindak Pidana Korupsi merupakan kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan. Alasan perilaku baik dalam tahanan tidak dapat digunakan untuk remisi. Sehebat apapun para koruptor di penjara, alasannya karena mereka tidak bisa menghapuskan kejahatan korupsi yang telah mereka lakukan. Selain itu, satu-satunya motivasi untuk berperilaku baik di penjara biasanya untuk mendapatkan remisi.

Kebijakan pemerintah tentang pemberian remisi pada koruptor sekarang diatur dalam Permenkumham No. 07 Tahun 2022 yang menghapus beberapa pasal di Permenkumham No. 03 Tahun 2018 dan mencabut PP No. 09 Tahun 2012. Kebijakan tersebut sesuai dengan Hak Asasi Manusia karena setiap Narapidana juga berhak mendapatkan hak remisi. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan. MA menilai aturan itu tak berlaku karena tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menjadi aturan induknya. Dan pada bulan Januari 2022 diterbitkan Permenkumham No. 07 Tahun 2022 Dalam putusan perkara itu, hakim menyatakan remisi dapat diberikan kepada warga binaan yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara dan warga binaan yang tidak menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan tujuan pembinaan. Kemudian Uji materi ini menysasar Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan. Dengan dicabutnya pasal di atas oleh MA, maka pemberian remisi kembali merujuk pada PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan jo PP Nomor 28 Tahun 2006, dengan tidak memandang jenis kejahatan yang dilakukan. Syarat pemberian remisi bagi semua napi itu antara lain berbuat jasa kepada negara,

melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

2. Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Remisi terhadap Narapidana Kasus Korupsi

Banyak pihak yang mengecam pencabutan PP No.99 Tahun 2012. Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Mahkamah Agung menyalahkan PP No.99 Tahun 2012 sebagai penyebab membludaknya jumlah narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Padahal persoalan ini terletak pada undang-undang narkotika yang menyebabkan masalah *overcrowded* di Lapas Indonesia.¹² Keputusan Mahkamah Agung menunjukkan ketidakdukungan dari lembaga kehakiman untuk melawan korupsi di Indonesia, sehingga narapidana korupsi akan dengan mudah mendapatkan remisi. Bagi ICW, PP No. 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi narapidana korupsi merupakan ujung tombak dalam memerangi korupsi di Indonesia yang merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam menanganinya dibutuhkan usaha luar biasa juga.¹³

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai putusan ini makin memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, tidak ada lagi pembeda antara narapidana korupsi dengan narapidana lain. Padahal menurutnya, tindakan korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan dengan terencana. Dipastikan tingkat korupsi akan terus meningkat terutama pada kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran negara.¹⁴

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengungkapkan, putusan itu semakin mendegradasi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dalam laporan tren vonis yang dilansir ICW, pada tahun 2020 rata-rata vonis yang diterima terdakwa kasus korupsi hanya sebesar 3 tahun 1 bulan.¹⁵

D. PENUTUP

Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi yakni Pada akhir bulan Oktober Mahkamah Agung mencabut PP No. 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi narapidana *ekstraordinary crime*. Khususnya pasal 34A ayat 1 yang mensyaratkan *justice collablator* dan membayar denda serta uang pengganti dengan lunas sebagai syarat remisi. Tentu pencabutan peraturan ini memberikan efek buruk bagi penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kini narapidana korupsi bisa mendapatkan remisi seperti narapidana kasus pidana lainnya. Dan pada bulan Januari 2022 diterbitkan Permenkumham No. 07 Tahun 2022 Dalam putusan perkara itu, hakim menyatakan remisi dapat diberikan kepada warga binaan yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara dan warga binaan yang tidak menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan tujuan pembinaan. Kemudian Uji materi ini menysasar Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan

¹² Fathiyah Wardah, 2021, Pencabutan Aturan Soal Remisi, Bukti Turunnya Semangat Pemberantasan Korupsi?, www.voaindonesia.com/a/pencabutan-aturan-soal-remisi-bukti-turunnya-semangat-pemberantasan-korupsi/6295572.html. Diakses pada 03 Desember 2021 pukul 16.58.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Tatang Guritno, *MA Cabut PP 99 Tahun 2012, Koruptor Lebih Mudah Dapat Remisi*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012-koruptor-lebih-mudah-dapat-remisi?page=all>. Diakses pada 03 Desember 2021 pukul 17.22.

¹⁵ Kompas.com diakses pada 07 Februari 2022 pukul 09.00 WIB

dicabutnya pasal di atas oleh MA, maka pemberian remisi kembali merujuk pada PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo PP Nomor 28 Tahun 2006, dengan tidak memandang jenis kejahatan yang dilakukan. Syarat pemberian remisi bagi semua napi itu antara lain berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Remisiterhadap Narapidana Kasus Korupsi yaitu Sejumlah masyarakat, pakar hukum pidana dan Peneliti ICW kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian remisi bagi koruptor, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terencana dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Selain menghancurkan tujuan negara, korupsi juga merenggut hak jutaan warga Indonesia. Sehingga kedepannya pemberian remisi bagi koruptor dapat dipertimbangkan kembali. Hal tersebut juga semakin mendegradasi upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. M. Syamsa Ardismita, DEA., dkk. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, . Jakarta.

Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Razi, F. (2014). *Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan dalam Hukum*. Jakarta.

Simarmata, B. (2011). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris. *Mimbar Hukum Vol. 23 No. 3*, 511.

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Wardah, F. (2021, November 02). *Pencabutan Aturan Soal Remisi, Bukti Turunnya Semangat Pemberantasan Korupsi?* Dipetik Desember 03, 2021, dari VOA Indonesia: www.voaindonesia.com/a/pencabutan-aturan-soal-remisi-bukti-turunnya-semangat-pemberantasan-korupsi/6295572.html.

Guritno, T. (2021, November 08). *Kritik MA yang Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, ICW: Rata-rata Vonis Terdakwa Korupsi Hanya 3 Tahun*. Dipetik Desember 01, 2021, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/18075331/kritik-ma-yang-cabut-pp-pengetatan-remisi-koruptor-icw-rata-rata-vonis?page=all>

Guritno, T. (2021, Oktober 29). *MA Cabut PP 99 Tahun 2012, Koruptor Lebih Mudah Dapat Remisi*. Dipetik Desember 03, 2021, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/17301831/ma-cabut-pp-99-tahun-2012-koruptor-lebih-mudah-dapat-remisi?page=all>

Javier, F. (2021, September 14). *ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. Dipetik Desember 02, 2021, dari Data Tempo.co: <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>